



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 281);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 501);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Struktur dan besarnya Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif untuk mengendalikan permintaan layanan, dan adanya perbaikan terkait tarif Imuno-serologi (Dengue IgG/IgM) yang keliru dalam penetapannya.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 November 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR ..62.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 62 TAHUN 2020
 TANGGAL : 4 November 2020

RETRIBUSI JASA UMUM
 TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Kapasitsa Mesin/Volume Kendaraan	Tarif Lama GT/(Rp)	Tarif Baru GT/(Rp)
1.	11 GT s.d 20 GT	100.000,-	0,-
2.	21 GT s.d 30 GT	150.000.-	0,-
3.	DI ATAS 30 GT	250.000	0,-

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 62 TAHUN 2020
 TANGGAL : 4 November 2020

RETRIBUSI JASA USAHA
 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. TARIF SEWA PEMAKAIAN GEDUNG YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KEHUTANAN DAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Jenis Retribusi	Tarif Lama	Tarif Baru	Keterangan
1	Museum Negeri Lampung			
	Pengunjung Perorangan			
	- Dewasa	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Per orang
	- Mahasiswa	Rp.1.000,-	Rp.2.000,-	Per orang
	- Anak-anak	Rp. 500,-	Rp.1.000,-	Per orang
2.	Taman Budaya Lampung			
	a. Gedung Theater tertutup	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Per hari
	b. Seminar/ workshop			
	- pagi hari	Rp.200.000,-	Rp. 300.000,-	Per hari
	- Malam hari	Rp.300.000,-	Rp. 500.000,-	Per malam
	c. Gedung Pameran	Rp.200.000,-	Rp. 300.000,-	Per hari
	d. Theater terbuka	Rp.150.000,-	Rp. 300.000,-	Per hari
	e. Wisma			
	- Umum	Rp. 20.000.-	Rp. 30.000,-	Per malam
	- Seniman	Rp. 10.000.-	Rp. 10.000,-	Per malam

B. TARIF MASUK DAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN WISATA ALAM HUTAN PADA WILAYAH UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Sewa Peralatan Kemah - Sewa Sleeping bag	10.000,-	20.000,-

C. JASA RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH PENGGUNAAN LABORATORIUM PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PROVINSI LAMPUNG

No	Komoditi	Satuan	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1.	Jasa Pengujian Laboratorium			
	1. Kakao	Sampel	330.-	25.000.-
	2. Karet	Sampel	385.-	25.000.-
	3. Kopi	Sampel	1.800.-	25.000.-
	4. Cengkeh	Sampel	100.310.-	25.000.-
	5. Tembakau	Sampel	550.250.-	25.000.-
	6. Cek Dokumen Kelapa Sawit	Sampel	50.500.-	25.000.-
	7. Serat-seratan	Sampel	50.100.-	0.-
	8. Wijen	Sampel	50.000.-	0.-
	9. Pala	Sampel	50.300.-	25.000.-
	10. Kelapa Dalam	Sampel	475.-	25.000.-
2.	Jasa Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Benih			
	1. Kelapa Sawit	Dokumen	20.000.-	25.000.-
3.	Jasa Pemeriksaan Benih Sumber			
	1. Entres Kakao	meter	5,-	25,-
	2. Entres Karet	meter	10,-	25,-
	3. Sulur panjat lada	ruas	10.-	25,-
4.	Jasa Sertifikasi Benih Siap Tanam/Siap Salur			
	1. Cabe jawa	batang	50,-	50,-
	2. Kopi	batang	50,-	75,-
	3. Kayu Manis	batang	50,-	50,-
	4. Jambu Mete	batang	50,-	50,-
	5. Pinang	batang	50,-	50,-
	6. Kenanga	batang	50,-	50,-
	7. Vanili	batang	50,-	50,-
	8. Nilam	batang	50.-	50,-
	9. Arachis	meter	20,-	20,-
	10. Empon-empon	meter	50,-	50,-

11. Tan. Penutup Tanah	meter	125	125,-
12. Sereh Wangi	batang	10.000.-	50.-
13. Lada	batang	320,-	50,-
14. Jarak Pagar	batang	20,-	50.-
15. Tebu	ha	100.000.-	100.000,-
16. Karet	batang	75,-	100,-
17. Kakao	batang	50,-	75,-
18. Kelapa Dalam	Batang	75,-	100.-
19. Pala	batang	30,-	50,-
20. Cengkeh	batang	60,-	75.-
21. Kelapa Sawit	batang	150,-	175,-

D. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS/MASUK PADA PELABUHAN PERIKANAN DAN TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

I. Fasilitas/Masuk Pelabuhan Perikanan

NO	OBJEK RETRIBUSI	VOL	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	KETERANGAN
1.	Pas Masuk Pelabuhan				
	a. Sepeda Motor	Per Kend	1.000	2.000	/sekali masuk
	b. Mobil Sedan, Jeep, Minibus	Per Kend	2.000	3.000	/sekali masuk
	c. Mobil Angkutan Barang Pick Up dan sejenisnya	Per Kend	3.000	5.000	/sekali masuk
	d. Mobil Angkutan Barang Box, Truck Tangki dan sejenisnya	Per Kend	5.000	10.000	/sekali masuk
2.	Jasa Docking	Per hari/GT	15.000	25.000	Dikenakan kepada kapal diatas Slip Way/Docking
3.	Jasa Naik Turun Kapal Docking	GT	0	45.000	Dikenakan setelah kapal turun docking

II. Pemakaian Lahan dan Bangunan Pelabuhan Perikanan

1. SEWA LAHAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LEMPASING

Tarif Sewa Lahan dan Bangunan

No	OBJEK SEWA	TARIF LAMA	TARIF BARU	KETERANGAN
		(Rp)	(Rp)	
1	Lahan Pelabuhan			
	a. Lahan Tanah	6,000/M ² /Thn	10,000/M ² /Thn	Tidak Termasuk Listrik, Air, AC
	b. Lahan Berlantai	10,000/M ² /Thn	15,000/M ² /Thn	
	c. Biaya Pengembangan	2,000/M ² /Thn	5,000/M ² /Thn	
	d. Sumbangan Pemeliharaan Saran	2,000/M ² /Thn	5,000/M ² /Thn	
2	Bangunan Pelabuhan			
	a. Bangunan Sementara	16,000/M ² /Thn	20,000/M ² /Thn	
	b. Bangunan Semi Permanen	26,000/M ² /Thn	35,000/M ² /Thn	
	c. Bangunan Permanen	50,000/M ² /Thn	75,000/M ² /Thn	
	d. Biaya Pengembangan	5,000/M ² /Thn	7.500/M ² /Thn	
	e. Sumbangan Pemeliharaan Sarana	5,000/M ² /Thn	7,500/M ² /Thn	
	f. Bangunan Pemanenan Ruko	110,000/M ² /Thn	150,000/M ² /Thn	
3	Lapangan Penjemuran Jaring Ikan			
	a. Ruang Terbuka Beratap	100/M ² /Thn	200/M ² /Thn	
	b. Ruang Terbuka Tidak Beratap	50/M ² /Thn	150/M ² /Thn	
4	Tempat Penumpukan Barang			
	a. Ruang Terbuka Beratap	2,000/M ² /Thn	3,000/Hr	
	b. Ruang Terbuka Tidak Beratap	1,000/M ² /Thn	2,000/Hr	

2. SEWA LAHAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KOTA AGUNG DAN LABUHAN MARINGGAI

Tarif Sewa Lahan dan Bangunan

No	OBJEK SEWA	TARIF LAMA	TARIF BARU	KETERANGAN
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	6
1	Lahan Pelabuhan			
	a. Lahan Tanah	5,000/M ² /Thn	6,000/M ² /Thn	Tidak Termasuk Listrik, Air, AC
	b. Lahan Berlantai	8.500/M ² /Thn	10,000/M ² /Thn	
	c. Biaya Pengembangan	2,500/M ² /Thn	3,000/M ² /Thn	

	d. Sumbangan Pemeliharaan Saran	2,500/M ² /Thn	3,000/M ² /Thn	
2	Bangunan Pelabuhan			
	a. Bangunan Sementara	16,000/M ² /Thn	20,000/M ² /Thn	
	b. Bangunan Semi Permanen	26,000/M ² /Thn	30,000/M ² /Thn	
	c. Bangunan Permanen	36,000/M ² /Thn	50,000/M ² /Thn	
	d. Biaya Pengembangan	5,000/M ² /Thn	7.500/M ² /Thn	
	e. Sumbangan Pemeliharaan Sarana	5,000/M ² /Thn	7,500/M ² /Thn	
	f. Bangunan Pemanenan Ruko	76,000/M ² /Thn	100.000/M ² /Thn	
3	Lapangan Penjemuran Jaring Ikan			
	a. Ruang Terbuka Beratap	100/M ² /Thn	200/M ² /Thn	
	b. Ruang Terbuka Tidak Beratap	50/M ² /Thn	150/M ² /Thn	
4	Tempat Penumpukan Barang			
	a. Ruang Terbuka Beratap	2,000/M ² /Thn	3,000/Hr	
	b. Ruang Terbuka Tidak Beratap	1,000/M ² /Thn	2,000/Hr	

E. TARIF JASA PELAYANAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	VOLUME	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
I	MIKROBIOLOGI				
	Metode Membran Filter				
	a. ALT/TPC	Per sampel	60.000,-	75.000,-	
	b. Coliform	Per sampel	55.000,-	170.000,-	
	c. <i>Escherichia coli</i>	Per sampel	140.000,-	170.000,-	
	d. <i>Enterococci</i>	Per sampel	170.000,-	170.000,-	
II	Metode SNI				
	a. ALT/TPC	Per sampel	60.000,-	75.000,-	
	b. <i>Escherichia coli</i>	Persampel	140.000,-	200.000,-	
	c. <i>Salmonella</i>	Persampel	170.000,-	225.000,-	
	d. <i>Vibrio Cholerae</i>	Per sampel	150.000,-	250.000,-	
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	Per sampel	160.000,-	250.000,-	

	f. <i>Coliform</i>	Per sampel	55.000,-	100.000,-	
	g. <i>Vibrio Parahaemolityccus</i>	Per sampel	200.000,-	300.000,-	
	h. <i>Clostridium Botulinum</i>	Per sampel	225.000,-	225.000,-	
	i. <i>Listeria Monocytogenes</i>	Per sampel	200.000,-	200.000,-	
	j. Parasit	Per sampel	50.000,-	50.000,-	
III	<u>K I M I A</u>				
	a. Kadar air	Per sampel	40.000,-	50.000,-	
	b. Kadar Abu	Persampel	50.000,-	75.000,-	
	c. Kadar Agar	Per sampel	75.000,-	75.000,-	
	d. Protein	Persampel	75.000,-	120.000,-	
	e. L e m a k	Per sampel	75.000,-	150.000,-	
	f. Serat Kasar	Per sampel	75.000,-	75.000,-	
	g. Sulfit	Per sampel	150.000,-	170.000,-	
	h. Antibiotik :				
	- Chloramphenicol	Per sampel	400.000,-	500.000,-	
	- Nitrofurane AOZ	Per sampel	400.000,-	500.000,-	
	- Nitrofurane AMOZ	Per sampel	400.000,-	500.000,-	
	- Nitrofurane AHD	Per sampel	400.000,-	500.000,-	
	- Nitrofurane SEM	Per sampel	400.000,-	500.000,-	
	- Dimentridazole	Per sampel	600.000,-	600.000,-	
	- Tetracycline	Per sampel	300.000,-	300.000,-	
	- Oxytetracyline	Per sampel	300.000,-	300.000,-	
	- ChlorTetracyline	Per sampel	300.000,-	300.000,-	
	i. Logam berat				
	- Cadmium (Cd)	Per sampel	100.000,-	150.000,-	
	- Mercury (Hg)	Per sampel	100.000,-	150.000,-	
	- Plumbum (Pb)	Per sampel	100.000,-	150.000,-	
	j. Total Volatile base	Per sampel	75.000,-	75.000,-	
	k. Tri methyl amine	Per sampel	75.000,-	75.000,-	
	l. Histamin	Per sampel	100.000,-	200.000,-	
	m. Formalin	Per sampel	50.000,-	75.000,-	
	n. Rhodamin	Per sampel	50.000,-	50.000,-	
IV	<u>ORGANOLEPTIK</u>				
	- Organoleptik	Per sampel	30.000,-	100.000,-	

V.	- Filth	Per sampel	100.000,-	200.000,-
	- Bobot tuntas	Per sampel	25.000,-	50.000,-
	- Suhu pusat	Per sampel	25.000,-	50.000,-
	- Pengujian mutu hasil udang, rumput laut dan perikanan lainnya (penerbitan HC)		1 permil dari nilai jual	0.-
	- Pengujian mutiara` (Organoleptik, Kimia, dan Fisika)		1 % dari nilai jual	1 % dari nilai jual

F. TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

No	Jenis Pemeriksaan	Metode	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
	Imuno-serologi (Dengue IgG/IgM)	Imunkromatografi	17.000.-	170.000,-


G. TARIF PEMAKAIAN LAHAN UNTUK ATM/KANTIN/FOTOCOPI/USAHA LAINNYA

No	UPTB/SAMSAT	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1.	SAMSAT BANDAR LAMPUNG	50.000.-	40.000,-
2.	SAMSAT KALINDA	35.000.-	20.000,-
3.	SAMSAT SUKADANA	30.000.-	20.000.-
4.	SAMSAT KOTABUMI	40.000.-	25.000.-

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 November 2020


RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Kapasitsa Mesin/Volume Kendaraan	Tarif Lama/GT (Rp)	Tarif Baru/GT (Rp)
1.	11 GT s.d 20 GT	300.000,-	30.000,-
2.	21 GT s.d 30 GT	500.000.-	50.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,


ARINAL DJUNAIIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003